



PENETAPAN

Nomor 977/Pdt.P/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara penetapan Isbat Nikah antara:

Pemohon I, NIK : xxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri, pendidikan S1, tempat kediaman di Jakarta Selatan, dengan alamat elektronik : [xxxxxx](#) sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, NIK : xxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, dengan alamat elektronik : [xxxxxxxxxx](#) sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Isbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara elektronik dengan register perkara Nomor 977/Pdt.P/2024/PA.JS. tanggal 2 Desember 2024 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 22 Juni 2021 di KUA wilayah Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu Saudara Pemohon II yang bernama **Xxxxxxxxxx** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh xxxx (Ayah Kandung Pemohon I) dan xxxxxxxx (saudara kandung Pemohon I);

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dalam usia 27 tahun berstatus Perjaka (belum pernah menikah), sementara Pemohon II berstatus Perawan (belum pernah menikah) dalam usia 27 tahun;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; xxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Oktober 2021, usia 3 tahun, pendidikan belum sekolah;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus dan mendapatkan akta nikah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat, berdasarkan Surat Keterangan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 24 Oktober 2024;

5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum para Pemohon, pengurusan dokumen lainnya yang berkaitan dengan itu;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

7. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama; xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Oktober 2021, usia 3 tahun, pendidikan belum sekolah; Maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar anak tersebut ditetapkan secara hukum sebagai orang tua kandung yang sah dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam

Halaman 2 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

10. Bahwa jika proses Permohonan semuanya telah selesai, dan ada sisa uang panjar, maka Pemohon memohon agar ditransfer ke rekening Bank BCA, dengan nomor rekening 0084102411, atas nama **zxxxxxxx**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juni 2021 di KUA wilayah Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menyatakan sah anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang bernama; **Xxxxxxxx**, laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Oktober 2021, usia 3 tahun, pendidikan belum sekolah;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan, selanjutnya atas permohonan Para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka biaya yang timbul

Halaman 3 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan Perkara Nomor 977/Pdt.P/2024/PA.JS, dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 H, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., dan Dr.Drs.H.Rokhmadi, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ria Amalia Sari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

ttd

DR.Drs.H.Rokhmadi, M.Hum

Halaman 4 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ria Amalia Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan Pertama Pemohon : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 150.000,00

3. Panggilan : Rp -

4. Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)